

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Oleh BPJS Ketenagakerjaan



Perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja

Mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas



Perawatan tanpa batas biaya

Sesuai kebutuhan medis



Santunan upah selama tidak bekerja

6 bulan pertama 100%, 6 bulan kedua 75%, seterusnya hingga sembuh 50%



Santunan Kematian akibat kecelakaan kerja

Sebesar 48x upah yang dilaporkan oleh perusahaan (pemberi kerja) atau peserta



Bantuan Beasiswa untuk 1 orang anak

Beasiswa pendidikan bagi satu orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12 juta



Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja

Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja

Sumber:

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/Jaminan-Kecelakaan-Kerja.html>